

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan amat penting sebab pegawai negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan kata lain, keberhasilan tugas pemerintahan dan pembangunan banyak tergantung pada kemauan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Tujuan negara kita, seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah :

1. Melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keempat tujuan negara ini hanya bisa di capai dengan adanya pembangunan Nasional yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, realistik, terarah, bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan pembangunan Nasional adalah untuk membentuk satu masyarakat adil dan makmur, seimbang material dan spritualnya berdasarkan Pancasila didalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Nasional itu terutama sekali tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil (sebagai bagian dari aparatur negara).<sup>1</sup> Dari penjelasan tersebut dapat diambil pengertian bahwa pelaksana pembangunan dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil, yang berarti juga sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan . Oleh sebab itu Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan di taati oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dituntut pengetahuan, keterampilan, kemauan, dan kedisiplinan serta perilaku yang patut menjadi panutan dan suri tauladan bagi masyarakat.

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti mentaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, mentaati ketentuan jam kerja, juga memiliki hak seperti hak memperoleh gaji, memperoleh cuti, memperoleh perawatan dan memperoleh pensiun. Hak-hak tersebut diberikan dengan maksud agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan cuti adalah keadaan

tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti Pegawai Negeri Sipil meliputi cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti di luar tanggungan negara. Hak-hak cuti Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan Pegawai Negeri Sipil.

Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun. Lama cuti besar adalah 3 bulan. Cuti besar ini dapat ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang jika kepentingan dinas menghendaki dengan ketentuan bahwa penangguhan itu berlaku paling lama 2 tahun.<sup>2</sup>

Disamping pemberian cuti, baik itu cuti besar, cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti di luar tanggungan negara yang diatur dalam perundang-undangan seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976, diperlukan pengawasan terhadap pemberian ataupun pengambilan cuti tersebut. Dengan adanya pengawasan ini kemungkinan adanya kelalaian, penyimpangan, komersialisasi jabatan, korupsi, pemborosan dan lain sebagainya akan teratasi dan terkendali sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik dan disertai efisiensi dan efektivitas pekerjaan dan biaya dalam pencapaian tujuan organisasi pemerintah tersebut.<sup>3</sup>

Sebagai sumber terpercaya yaitu salah satu pegawai Badan Kepegawaian Daerah menyebutkan pelaksanaan cuti besar Pegawai Negeri Sleman cukup tertib, khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>3</sup> Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*,

Kabupaten Sleman yang menjadi tempat penulis melakukan penelitian. Akan tetapi penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pelaksanaan cuti besar tersebut ke penelitian yang penulis beri judul :  
**PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN CUTI BESAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan cuti besar Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan cuti besar Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman oleh Badan Kepegawaian Daerah ?
3. Bagaimana bentuk sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan cuti besar Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman oleh Badan Kepegawaian Daerah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan cuti besar Pegawai Negeri Sipil

2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan cuti besar Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman oleh Badan Kepegawaian Daerah.
3. Untuk mengetahui bentuk sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan cuti besar Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman oleh Badan Kepegawaian Daerah.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat teoritis : yaitu memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan cuti besar Pegawai Negeri Sipil.
2. Manfaat praktis: memberikan pengetahuan yang lebih jelas pada Pegawai Negeri Sipil mengenai pengawasan pelaksanaan cuti besar.

#### **F. METODE PENELITIAN**

1. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi:

- a. Data Sekunder

Penelitian yang pengumpulan datanya dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada

kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan-bahan hukum

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:
    - a) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
    - b) Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
    - c) Peraturan Perundang-undangan tentang Pegawai Negeri sipil
    - d) Peraturan Perundang - undangan lain yang terkait dengan penelitian
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
    - a) Buku-buku ilmiah yang terkait
    - b) Dokumen-dokumen yang terkait
    - c) Makalah-makalah seminar yang terkait
    - d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu :
    - a) Kamus istilah hukum
    - b) Kamus Bahasa Indonesia
- b. Data Primer

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer, penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara yang dilakukan dengan

1) Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman

2) Nara Sumber

Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman.

2. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data primer yang diperoleh dari